



ABDI CENDEKIA:

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2026 Halaman 2577-2584

<https://zia-research.com/index.php/abdicendekia>



Analisis Efektivitas Manajemen Pengelolaan Dana Infak, Sedekah, dan Zakat dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas di Masjid Baiturrahman Desa Gunung Manobot Kecamatan Lubuk Barumun

Muhammad Amsal Nasution¹, Khoirun Nisa Zein Lubis², Minni Lumanna Daulay³, Romatua Jaya Nasution⁴, Mhd Andri Saputra Hasibuan⁵, Wilham Syaputra⁶, Sopiah Hasibuan⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Institut Agama Islam Padang Lawas, Indonesia

Email : nasutionamsal1610@gmail.com¹; nisazein21@gmail.com²; luanamuni@gmail.com³; jayaromatua@gmail.com⁴; muhammadandre2256@gmail.com⁵; wilhamsyaputra323@gmail.com⁶; piahhasibuan2005@gmail.com⁷

Abstrak

Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola masjid yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana keagamaan sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem manajemen yang diterapkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas manajemen pengelolaan dana ZIS dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di Masjid Baiturrahman Desa Gunung Manobot Kecamatan Lubuk Barumun. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 30 responden yang terdiri atas pengurus masjid, jamaah, dan perangkat desa, serta didukung analisis dokumen keuangan periode 2023–2025. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif menggunakan perhitungan persentase berdasarkan indikator efektivitas pengelolaan, transparansi, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan dana ZIS memperoleh skor rata-rata 58,8% yang termasuk kategori cukup efektif. Aspek sistem pengelolaan memperoleh nilai 63,0% (efektif), sedangkan transparansi memperoleh nilai 55,0% dan akuntabilitas 57,0% yang keduanya masih berada pada kategori cukup efektif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kelemahan utama terletak pada sistem administrasi yang belum terstandar, keterbatasan publikasi laporan keuangan, serta belum optimalnya dokumentasi pertanggungjawaban. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), penerapan PSAK 109 dalam pencatatan keuangan, serta penyampaian laporan secara berkala kepada jamaah guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kualitas tata kelola masjid.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Efektivitas Manajemen, Infak, Sedekah, Tata Kelola Masjid, Transparansi, Zakat.

Analysis of the Effectiveness of Management of Alms, Donations, and Zakat Funds in Realizing Transparency and Accountability at the Baiturrahman Mosque, Gunung Manobot Village, Lubuk Barumun District

Abstract

The management of zakat, infaq, and sadaqah (ZIS) funds is a crucial aspect of achieving professional, transparent, and accountable mosque governance. Public trust in religious fund management institutions is heavily influenced by the quality of the management systems implemented. This study aims to analyze the effectiveness of ZIS fund management in fostering transparency and accountability at Baiturrahman Mosque in Gunung Manobot Village, Lubuk Barumun District. A quantitative approach utilizing a survey method was employed. Data were gathered through questionnaires distributed to 30 respondents comprising mosque administrators, congregants, and village officials and supplemented by an analysis of financial documents from the 2023–2025 period. Data analysis was conducted using descriptive quantitative methods, specifically percentage calculations based on indicators of management effectiveness, transparency, and accountability. The results indicate that the overall effectiveness of ZIS fund management achieved an average score of 58.8%, placing it in the "moderately effective" category. The management system aspect scored 63.0% ("effective"), while transparency scored 55.0% and accountability scored 57.0% both falling within the "moderately effective" category. Key weaknesses identified include a lack of standardized administrative systems, limited publication of financial reports, and suboptimal documentation of accountability. The study recommends establishing a Zakat Collection Unit (UPZ), implementing PSAK 109 standards for financial recording, and regularly presenting reports to the congregation to enhance public trust and the quality of mosque governance.

Keywords: Accountability, Management Effectiveness, Infak, Alms, Mosque Governance, Transparency, Zakat.

PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang menegaskan peran dosen dalam membangun keterhubungan antara dunia akademik dengan realitas sosial. Melalui pengabdian, perguruan tinggi tidak hanya menyebarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menghadirkan solusi konkret atas tantangan yang dihadapi masyarakat, sedangkan masyarakat menjadi mitra yang memberikan pengalaman berharga bagi perguruan tinggi untuk memahami dinamika kehidupan secara lebih nyata.

Masjid memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat Islam. Selain sebagai tempat pelaksanaan ibadah mahdhah, masjid juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, dakwah, pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi umat, serta penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Peran tersebut menjadikan masjid sebagai institusi sosial keagamaan yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dana masyarakat secara amanah, profesional, transparan, dan akuntabel (Hafidhuddin, 2017:35).

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah menyebabkan jumlah dana yang dihimpun oleh masjid cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini menuntut pengurus masjid untuk menerapkan sistem pengelolaan yang lebih baik agar dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara efektif sesuai prinsip syariah dan memenuhi asas *good governance* (Hasibuan, 2011:98). Pengelolaan yang tidak transparan berpotensi menimbulkan penurunan kepercayaan masyarakat, sedangkan tata

kelola yang akuntabel mampu meningkatkan partisipasi jamaah dalam mendukung berbagai program sosial dan keagamaan (Mardiasmo, 2018:20). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan berdasarkan prinsip syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas. Selain itu, PSAK 109 memberikan pedoman mengenai pencatatan dan pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah agar laporan keuangan lembaga pengelola menjadi lebih andal, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Republik Indonesia, 2011:2). Masjid Baiturrahman Desa Gunung Manobot Kecamatan Lubuk Barumun merupakan salah satu masjid yang secara aktif menghimpun dana ZIS dari masyarakat. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung operasional masjid, pembangunan sarana ibadah, kegiatan keagamaan, serta penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Seiring meningkatnya jumlah dana yang dikelola, masyarakat mulai menaruh perhatian terhadap kualitas tata kelola yang diterapkan oleh pengurus masjid, khususnya terkait keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana.

Berdasarkan observasi awal, masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan dana ZIS, antara lain pencatatan yang belum sepenuhnya mengacu pada standar akuntansi syariah, belum tersedianya laporan keuangan yang dipublikasikan secara rutin, serta belum optimalnya dokumentasi setiap kegiatan penyaluran dana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas manajemen masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan dana dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian mengenai pengelolaan dana ZIS telah banyak dilakukan, namun sebagian besar berfokus pada lembaga amil zakat skala nasional atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Badan Amil Zakat Nasional, 2022:67). Penelitian mengenai tata kelola dana ZIS pada tingkat masjid desa masih relatif terbatas, khususnya yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan indikator efektivitas manajemen, transparansi, dan akuntabilitas secara terukur. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris mengenai praktik pengelolaan dana ZIS pada tingkat masjid serta menjadi bahan evaluasi bagi pengurus dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan (Badan Amil Zakat Nasional, 2024:143).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan mengukur tingkat efektivitas manajemen pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) serta menganalisis transparansi dan akuntabilitas berdasarkan data yang diperoleh dari responden (Sugiyono, 2022:135). Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai kondisi pengelolaan dana ZIS di Masjid Baiturrahman Desa Gunung Manobot Kecamatan Lubuk Barumun.

Penelitian dilaksanakan di Masjid Baiturrahman, Desa Gunung Manobot, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa masjid tersebut secara aktif menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat, sehingga relevan untuk mengkaji efektivitas tata kelola keuangan berbasis syariah. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan, yaitu pada Mei hingga Juni 2026.

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh pengurus takmir masjid, jamaah tetap, dan perangkat desa yang mengetahui proses pengelolaan dana ZIS di Masjid Baiturrahman. Sampel penelitian berjumlah 30 responden yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2022:135). Responden terdiri atas lima orang pengurus takmir, dua puluh orang jamaah tetap, dan lima orang perangkat desa yang dinilai memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan dana ZIS.

Variabel penelitian terdiri atas satu variabel independen dan dua variabel dependen. Variabel independen adalah efektivitas manajemen pengelolaan dana ZIS yang diukur

melalui indikator perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, kepatuhan terhadap syariat, serta pemisahan jenis dana. Variabel dependen meliputi transparansi dan akuntabilitas. Transparansi diukur berdasarkan keterbukaan informasi, keteraturan penyampaian laporan keuangan, kemudahan akses informasi, dan kelengkapan informasi yang dipublikasikan. Akuntabilitas diukur melalui kelengkapan bukti transaksi, penyusunan laporan pertanggungjawaban, kesesuaian penggunaan dana dengan ketentuan syariah, dan mekanisme pengawasan internal (Sujarweni, 2020:65).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden menggunakan skala Likert empat tingkat, yaitu skor 1 (sangat kurang), skor 2 (cukup), skor 3 (baik), dan skor 4 (sangat baik). Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi berupa buku kas, laporan penerimaan dan penyaluran dana ZIS, daftar penerima bantuan, serta dokumen administrasi keuangan masjid periode 2023–2025. Untuk meningkatkan keabsahan data, dilakukan pula wawancara singkat dengan pengurus masjid sebagai bentuk verifikasi terhadap hasil kuesioner dan dokumen yang tersedia.

Instrumen penelitian berupa kuesioner disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel. Sebelum digunakan, instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan bahwa setiap butir pertanyaan mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat dan konsisten. Uji validitas dilakukan menggunakan korelasi *Product Moment Pearson*, sedangkan uji reliabilitas menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha* dengan ketentuan nilai $\alpha \geq 0,70$ menunjukkan bahwa instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang baik (Sugiyono, 2022:100).

Analisis data dilakukan secara bertahap. Pertama, dilakukan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan distribusi jawaban kuesioner (Sugiyono, 2022:230). Selanjutnya, skor setiap indikator dihitung menggunakan rumus persentase:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{\text{Skor maksimum}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan kemudian diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu 81–100% (sangat efektif), 61–80% (efektif), 41–60% (cukup efektif), dan $\leq 40\%$ (kurang efektif). Hasil analisis digunakan untuk menilai tingkat efektivitas manajemen pengelolaan dana ZIS serta capaian aspek transparansi dan akuntabilitas pada Masjid Baiturrahman Desa Gunung Manobot Kecamatan Lubuk Barumun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas manajemen pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di Masjid Baiturrahman Desa Gunung Manobot Kecamatan Lubuk Barumun. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 30 responden yang terdiri atas pengurus takmir masjid, jamaah tetap, dan perangkat desa. Selain itu, penelitian juga didukung oleh analisis dokumen keuangan serta verifikasi melalui wawancara dengan pengurus masjid.

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner, diperoleh tingkat efektivitas masing-masing variabel sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Penilaian Efektivitas Pengelolaan Dana ZIS

Variabel	Persentase	Kategori
Sistem Pengelolaan	63,0%	Efektif
Transparansi	55,0%	Cukup Efektif
Akuntabilitas	57,0%	Cukup Efektif
Rata-rata Keseluruhan	58,8%	Cukup Efektif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana ZIS secara keseluruhan memperoleh nilai rata-rata sebesar 58,8%, sehingga berada pada kategori cukup efektif. Nilai tertinggi terdapat pada aspek sistem pengelolaan sebesar 63,0%,

sedangkan aspek transparansi memperoleh nilai 55,0% dan aspek akuntabilitas sebesar 57,0%. Temuan ini menunjukkan bahwa pengurus telah menerapkan fungsi-fungsi dasar manajemen dalam pengelolaan dana ZIS, namun pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas masih memerlukan peningkatan.

Analisis terhadap dokumen keuangan menunjukkan bahwa jumlah penerimaan dana ZIS mengalami peningkatan dari Rp. 48.200.000 pada tahun 2023 menjadi Rp. 56.900.000 pada tahun 2024, atau meningkat sekitar 18,05%. Meskipun demikian, masih ditemukan bahwa sekitar 22% transaksi pemasukan belum dilengkapi bukti setor tertulis, sehingga berpotensi mengurangi kualitas administrasi dan pengendalian internal. Selain itu, sekitar 79% dana zakat telah disalurkan kepada mustahik sesuai ketentuan syariah, sedangkan 21% lainnya digunakan untuk kegiatan renovasi masjid dan kegiatan sosial umum, sehingga diperlukan pemisahan pencatatan dana zakat dengan dana infak dan sedekah agar sesuai dengan ketentuan PSAK 109.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa selama periode pengamatan, hanya 41,7% laporan keuangan yang dipublikasikan secara lengkap kepada jamaah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi masih belum optimal sehingga sebagian masyarakat belum memperoleh akses yang memadai terhadap informasi pengelolaan dana masjid.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa 67% responden menyatakan belum pernah melihat laporan keuangan secara lengkap, 33% pengurus pernah mengikuti pelatihan pengelolaan dana ZIS, sedangkan 83% responden menyatakan akan meningkatkan jumlah infak dan sedekah apabila laporan keuangan dipublikasikan secara rutin dan terbuka. Temuan tersebut menunjukkan bahwa transparansi memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana masjid.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas manajemen pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di Masjid Baiturrahman termasuk dalam kategori cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan telah diterapkan oleh pengurus masjid, meskipun belum berjalan secara optimal (Sari, 2023:125). Pembagian tugas antar pengurus telah dilakukan sehingga proses penghimpunan dan penyaluran dana dapat berjalan sesuai dengan program yang telah direncanakan. Namun demikian, sistem administrasi dan dokumentasi masih memerlukan penyempurnaan agar pengelolaan dana menjadi lebih profesional (Nugraha, 2023:155).



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dan Observasi Penelitian di Masjid Baiturrahman Desa Gunung Manobot, Kec. Lubuk Barumun, Kab. Padang Lawas.
Sumber: Dokumentasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), 2026.

Kegiatan pada Gambar 1 memperlihatkan keterlibatan dosen dan mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Padang Lawas bersama pengurus Masjid Baiturrahman dalam pelaksanaan observasi lapangan. Kegiatan ini mendukung proses identifikasi sistem pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pada aspek transparansi, nilai sebesar 55,0% menunjukkan bahwa keterbukaan informasi kepada jamaah masih tergolong cukup efektif. Pengurus telah menyampaikan informasi mengenai penerimaan dan penggunaan dana, namun penyampaian tersebut belum dilakukan secara rutin dan belum didukung oleh media informasi yang mudah diakses seluruh jamaah. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar responden belum pernah melihat laporan keuangan secara lengkap. Dalam perspektif tata kelola yang baik (*good governance*), transparansi merupakan prinsip utama yang harus diterapkan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar, jelas, dan mudah diakses mengenai pengelolaan dana publik (Abdullah, 2018:100).



Gambar 2. Kegiatan Bersama Dosen, Mahasiswa, Pengurus Masjid, dan Masyarakat pada Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Sumber: Dokumentasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), 2026.

Gambar 2 menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan di Masjid Baiturrahman. Keterlibatan pengurus masjid, perangkat desa, jamaah, dosen, dan mahasiswa mencerminkan adanya kolaborasi yang baik dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan dana ZIS. Partisipasi masyarakat seperti ini menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan masjid.

Sementara itu, aspek akuntabilitas memperoleh nilai 57,0%, yang menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan dana telah dilaksanakan, namun belum

sepenuhnya memenuhi standar administrasi yang baik. Masih ditemukannya transaksi yang tidak dilengkapi bukti tertulis menunjukkan perlunya peningkatan sistem dokumentasi dan pencatatan keuangan. Selain itu, penggunaan sebagian dana zakat untuk kegiatan di luar penyaluran kepada mustahik menunjukkan pentingnya penerapan pemisahan pencatatan dana sesuai ketentuan PSAK 109 agar laporan keuangan lebih akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah (Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, 2018:15).

Peningkatan jumlah penerimaan dana ZIS dari tahun 2023 ke tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Masjid Baiturrahman masih cukup baik. Akan tetapi, hasil penelitian memperlihatkan bahwa kepercayaan tersebut berpotensi meningkat apabila pengurus mampu memperkuat sistem transparansi dan akuntabilitas (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023:43). Hal ini dibuktikan dengan tingginya persentase responden yang menyatakan bersedia meningkatkan jumlah donasi apabila laporan keuangan dipublikasikan secara terbuka dan berkala (Rizky, 2024:45). Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas manajemen berperan penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS. Semakin baik penerapan fungsi manajemen, semakin tinggi pula kualitas pelaporan keuangan, pertanggungjawaban, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana masjid (Terry, 2011:55). Oleh karena itu, pengurus Masjid Baiturrahman perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan pengelolaan dana ZIS, menerapkan pencatatan keuangan sesuai PSAK 109, membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) secara resmi, serta menyampaikan laporan keuangan secara berkala melalui media yang mudah diakses oleh seluruh jamaah (Yusuf, 2022:95).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas manajemen pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Masjid Baiturrahman Desa Gunung Manobot Kecamatan Lubuk Barumon, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana ZIS secara keseluruhan berada pada kategori cukup efektif, dengan tingkat efektivitas sebesar 58,8%. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi-fungsi manajemen, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, telah diterapkan oleh pengurus masjid, namun pelaksanaannya masih perlu dioptimalkan agar pengelolaan dana menjadi lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Aspek sistem pengelolaan memperoleh nilai 63,0% dengan kategori efektif. Hasil ini menunjukkan bahwa pengurus telah memiliki pembagian tugas yang jelas serta telah melaksanakan penghimpunan dan penyaluran dana sesuai program yang direncanakan. Namun demikian, masih diperlukan penyempurnaan dalam sistem administrasi, terutama terkait pemisahan pencatatan dana zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ketentuan PSAK 109.

Pada aspek transparansi, penelitian menunjukkan capaian sebesar 55,0% yang termasuk kategori cukup efektif. Rendahnya tingkat transparansi dipengaruhi oleh belum optimalnya penyampaian laporan keuangan kepada jamaah, keterbatasan media publikasi, serta belum tersedianya laporan yang disajikan secara rutin dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian jamaah belum memperoleh informasi yang memadai mengenai penerimaan maupun penggunaan dana ZIS.

Aspek akuntabilitas memperoleh nilai 57,0% dengan kategori cukup efektif. Pengurus telah melakukan pencatatan terhadap penerimaan dan pengeluaran dana serta menyusun laporan pertanggungjawaban, namun masih ditemukan kelemahan berupa belum lengkapnya bukti transaksi dan dokumentasi penyaluran dana. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas administrasi keuangan agar proses pertanggungjawaban dapat memenuhi prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik.

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa efektivitas manajemen memiliki peran penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana

ZIS. Semakin baik penerapan fungsi-fungsi manajemen, semakin tinggi pula tingkat keterbukaan informasi, kualitas pertanggungjawaban, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana masjid. Oleh karena itu, pengurus Masjid Baiturrahman disarankan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan pengelolaan ZIS, menerapkan sistem pencatatan keuangan sesuai PSAK 109, membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang terstruktur, serta menyampaikan laporan keuangan secara berkala melalui berbagai media informasi yang mudah diakses oleh jamaah. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola dana ZIS sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan masjid.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim pelaksana mengucapkan terima kasih kepada Rektor IAIN Kendari, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, serta Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atas dukungan dan fasilitasi kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Sekolah beserta dewan guru SDN 2 Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, atas kerja sama dan penerimaan yang baik selama pelaksanaan kegiatan, serta kepada seluruh dosen, mahasiswa, dan pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, mulai dari tahap persiapan hingga penyusunan laporan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2018). *Manajemen dan evaluasi kinerja organisasi*. Aswaja Pressindo.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2022). *Pedoman pengelolaan zakat*. BAZNAS RI.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2024). *Outlook Zakat Indonesia 2024*. BAZNAS RI.
- Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109: Akuntansi zakat, infak, dan sedekah*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Hafidhuddin, D. (2017). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani.
- Hasibuan, M. S. P. (2019). *Manajemen: Dasar, pengertian, dan masalah* (Edisi Revisi). Bumi Aksara.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Pedoman pengelolaan masjid berbasis pemberdayaan umat*. Direktorat Urusan Agama Islam.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Nugraha, A., & Rahman, F. (2023). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan muzakki pada lembaga pengelola zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(2).
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Rizky, M. (2024). Analisis hambatan akuntabilitas pengelolaan dana masjid di wilayah pedesaan. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(1).
- Sari, L. K. (2023). Tata kelola pengelolaan zakat di tingkat desa: Studi deskriptif di Kecamatan Lubuk Barumun. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2).
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2020). *Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi*. Pustaka Baru Press.
- Terry, G. R. (2019). *Principles of management*. McGraw-Hill.
- Yusuf, M., & Hidayat, A. (2022). Implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan dana zakat pada organisasi pengelola zakat di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 6(2).